



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 23 /M.PPN/HK/02/2011  
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PEMBANGUNAN PERKOTAAN NASIONAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan perkotaan merupakan kegiatan pembangunan dan pengelolaan berbagai aspek di wilayah perkotaan, meliputi pelayanan publik, ekonomi, sosial dan budaya, lingkungan, termasuk aspek-aspek sumber daya manusia dan kelebagaannya, yang dilaksanakan oleh lintas pelaku, dalam rangka menciptakan daya saing kota sebagai pendorong pertumbuhan wilayah, sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan perkotaan yang aman dan nyaman, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan dan berkelanjutan;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan keterpaduan dalam pembangunan dan pengelolaan perkotaan, perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program-program pembangunan yang terkait dengan pembangunan perkotaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, telah ditetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.56A/M.PPN/HK/08/2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.15/M.PPN/HK/02/2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Perkotaan Nasional;
  - d. bahwa dengan dilakukannya restrukturisasi di Kementerian terkait perlu memperbaharui keanggotaan Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Perkotaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
  - e. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi

persyaratan ...

persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Perkotaan Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
  2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
  3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 004/M.PPN/09/ 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2010;
  6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PEMBANGUNAN PERKOTAAN NASIONAL.**

**PERTAMA :** Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Perkotaan Nasional untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Perkotaan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Tim Koordinasi Perkotaan terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas:
1. memberikan pengarahannya kepada Tim Pelaksana mengenai kebijakan pembangunan dan pengelolaan perkotaan;
  2. melaksanakan pertemuan setiap 6 (enam) bulan sekali atau menurut waktu yang diperlukan, untuk membahas isu-isu strategis pembangunan perkotaan;
  3. memberikan rekomendasi solusi atas isu-isu strategis pembangunan perkotaan yang perlu dan dapat diselesaikan melalui anggota Tim Koordinasi Perkotaan;
  4. melaksanakan evaluasi atas laporan dari Tim Pelaksana mengenai perkembangan dan hasil pelaksanaan pembangunan perkotaan;
  5. menyampaikan laporan hasil kerja kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana bertugas :
1. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan perkotaan;
  2. melaksanakan evaluasi dan *review* kebijakan-kebijakan perkotaan, menyusun kebijakan, tata aturan dan kesepakatan bersama dalam rangka menyelesaikan masalah pembangunan perkotaan;
  3. melaksanakan dan mengembangkan sumber data dan informasi pembangunan perkotaan, contoh-contoh pembelajaran dan konsep-konsep kebijakan pembangunan perkotaan;
  4. mengembangkan indikator, kriteria, dan konsep-konsep pembangunan perkotaan yang diperlukan untuk mengembangkan pengelolaan perkotaan;
  5. mensosialisasikan konsep-konsep kebijakan dan aturan, pendekatan penyelesaian permasalahan, dan contoh-contoh pembelajaran dalam pembangunan perkotaan;
  6. menyusun agenda kerja tahunan;
  7. memberi masukan kepada Tim Pengarah terkait isu-isu strategis pembangunan perkotaan yang perlu diselesaikan;
  8. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pembangunan dan pengelolaan perkotaan;
  9. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan Tim Koordinasi Perkotaan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai bahan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan.
- KELIMA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Pelaksana Tim Koordinasi Perkotaan dibantu oleh Staf Eselon III Bappenas dan instansi terkait, Staf Fungsional Perencana Bappenas, dan Tenaga Pendukung Bappenas.
- KEENAM : Untuk memfokuskan koordinasi lintas pemangku kepentingan dalam pembangunan perkotaan, setiap anggota Tim Pelaksana ditugaskan ke dalam kelompok kerja terkait.